



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PEKALONGAN

NOMOR : 000.8.3.4 / 0168 / IX / TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKALONGAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKALONGAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penanganan pengaduan masyarakat yang cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik di Dinas Pendidikan Kota Pekalongan;
- b. Bahwa agar pelaksanaan pertanggung jawaban dan upaya peningkatan mutu layanan dapat berjalan dengan optimal, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat di Dinas Pendidikan Kota Pekalongan;
- c. bahwa Pembentukan Tim dimaksud dalam huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kota - kota Besar dan Kota - kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat Batang (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor

- 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Dinas Pendidikan Kota Pekalongan
- Kesatu : Menunjuk yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini, sebagai Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Dinas Pendidikan Kota Pekalongan
- Kedua : Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Dinas Pendidikan Kota Pekalongan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. Menerima dan mengadministrasikan pengaduan yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung
 - b. Melakukan telaah atas pengaduan yang diterima
 - c. Mengkoordinasikan pengaduan masyarakat dengan bidang terkait
 - d. Menyiapkan jawaban atau respon terhadap pengaduan masyarakat dan menyampaikan jawaban atas pengaduan masyarakat kepada Kepala Dinas Pendidikan
 - e. Menyampaikan jawaban pengaduan masyarakat melalui admin pengaduan
 - f. Melakukan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat.
- Ketiga : Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Dinas Pendidikan Kota Pekalongan dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada Diktum Kedua bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan;
- Keempat : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Nomor 060/0002.1/I/2023 tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Pekalongan dinyatakan tidak berlaku;

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekalongan

Pada Tanggal : 13 September 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

The image shows a circular official stamp in purple ink. The outer ring of the stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN" at the top and "DINAS PENDIDIKAN" at the bottom, separated by a small star on the left. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name "ZAINUL HAKIM" is printed in black capital letters.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN KOTA PEKALONGAN
NOMOR : 000.8.3.4/0168 /IX/ TAHUN 2023
TANGGAL : 13 SEPTEMBER 2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN
PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKALONGAN

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKALONGAN**

No	NAMA / NIP	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1	ZAINUL HAKIM, S.H., M.Hum NIP. 19650211 199403 1 005	Kepala Dinas Pendidikan	Penanggung Jawab	
2	MABRURI, S.Pd NIP. 19710503 199303 1 006	Sekretaris Dinas	Pengarah dan Koordinator	
3	UNANG SUHARYOGI, S.Pd., M.M NIP. 19670829 200003 1 002	Kabid SD	Ketua	
4	SHERLY IMANDA HIDAYAH, S.Psi NIP. 19801222 200604 2 010	Kabid PAUD & PNF	Anggota	
5	AHMAD HUSNI, S.Kom., M.Eng NIP. 19740923 200501 1 011	Kabid PTK	Anggota	
6	ENDANG SUSILOWATI, S.E NIP. 19790131 200801 2 012	Widyaprada pada Bidang SMP	Anggota	
7	MOCH. UBAIDILLAH, S.Kom NIP. 19790917 200312 1 008	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota	
8	AMIRUDIN, A.Md NIP. 19920329 201903 1 003	Arsiparis	Petugas Administrasi	
9	ISNIYANTI NIP. 19810826 201406 2 001	Pengadiministrasi Umum pada Subbag Umpeg Sekretariat Dinas	Petugas Administrasi	

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

DINAS
NDIDIK

ZAINUL HAKIM